



Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Ayah yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt)

M Rio Darma Setiawan¹ Zulfi Diane Zaini²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: riods2212@gmail.com¹ zdianezaini@ubl.ac.id²

Abstrak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Faktor Penyebab Seorang Ayah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/ PN.Gdt, yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil dibanding seseorang yang sebaya nya, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut. dan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt. yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Ayah, Tindak Pidana Kekerasan, Pencabulan

Abstract

Children are an inseparable part of human survival and the sustainability of a nation and state. Factors that cause a father to commit a crime of violence by forcing his child to have sexual intercourse based on Decision Number: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt, namely due to several factors such as internal factors in the form of the defendant's lack of understanding of religion, the defendant's mental state as well. is also a contributing factor, as well as the defendant's sexual disorders such as pedophilia, where the defendant prefers small children to someone his own age, the defendant's low education, and media and technological advances are also factors. part of the external factors that caused the defendant to commit the act. and Accountability for the Crime of a Father Who Committed a Crime of Violence by Forcing a Child to Have Sexual Intercourse Based on Decision Number: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt. The defendant was sentenced to imprisonment for 18 (eighteen) years and a fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) with the provision that if the fine was not paid, it was replaced by imprisonment for 6 (six) months.

Keywords: Father, Violent Crime, Obscenity



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan



pancasila. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan dan berbagai bentuk perilaku sejenis menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial¹

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu lingkup lingkungan keluarga. Dalam suatu lingkungan keluarga besar terdapat terdapat anggota-anggota keluarga diantaranya adalah ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak dan lain-lain anggota keluarga. Namun banyak juga dalam keluarga kecil yang hanya terdapat ayah, ibu dan anak. Ayah sebagai seorang kepala keluarga yang memimpin suatu keluarga. Ibu yang bertugas sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus rumah. Dalam lingkungan keluarga ayah ibu sebagai pasangan suami istri haruslah bisa menjaga keharmonisannya. Apabila pasangan suami istri tidak bisa menjaga hubungan dengan baik maka yang timbul adalah suatu pertengkaran dalam lingkungan keluarga. Pertengkaran dalam lingkungan keluarga dapat menimbulkan kejahatan dalam lingkungan keluarga yang mana kejahatan ini sangatlah banyak terjadi namun jarang sekali yang terungkap karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga. Hal tersebut juga dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat yang cenderung menutup-nutupi atau disembunyikan dari khalayak umum karena memang dianggap suatu aib keluarga. Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain kekerasan fisik, pemukulan oleh Ayah, penganiayaan, kekerasan psikis dan bahkan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Kekerasan yang dilakukan seorang ayah dalam lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap perkembangan psikologis anak yang masih dalam pertumbuhan.²

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak dibawah umur, dan hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak yang notabene generasi penerus bangsa. Salah satu sebab terjadinya tindak pidana anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kenyataan yang terjadi selama ini justru di salah gunakan oleh ayah kandungnya sendiri, misalkan akses Internet yang telah berkembang dimana hal ini justru disalah gunakan oleh sebagian besar anak dibawah umur untuk membuka situs-situs Porno hal tersebut berpengaruh terhadap seorang anak.³ Sedangkan kewajiban melindungi anak sudah diamanatkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

¹ Mien Rukmini. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, hlm. 81.

² Novianto D. 2019. *Tinjauan Tentang Keturut Sertaan Istri Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dibawah Umur*, Alumni, Surakarta, hlm 14

³ Setiawan. S. 2010. *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*, Alumni, Surakarta, hlm 6.



- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dari pasal tersebut di atas tertera dengan baik mengenai kewajiban orang tua yang salah satunya melindungi anak. Namun hal itu tetap tidak diindahkan oleh orang tersebut dan justru orang tua menjadi akibat trauma anak karena tindakan kejahatan yang dilakukan. Seperti halnya perlakuan Pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan orang tua pada hal ini ayah terhadap anaknya. Pencabulan atau persetubuhan oleh ayah terhadap anak adalah tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan apalagi apabila pelaku Pencabulan tadi dilakukan sang ayah dengan tipu muslihat terhadap anak kandungnya sendiri yang dalam hakikatnya ayah adalah galat satu loka berlindungnya seseorang anak berdasarkan aneka macam ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut: Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa saja yang menjadi faktor Penyebab Seorang Ayah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt? Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana Pidana Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023 /PN.Gdt?



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Seorang Ayah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Namun terkadang justru yang menjadi pelaku kejahatan terhadap anak adalah orang terdekatnya seperti paman, kaka, dan bahkan ayah kandungnya sendiri hal ini sebagaimana kasus dalam putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/ PN.Gdt. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Oktavia Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gedong Tatan dijelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Mengancam anak untuk melakukan persetubuhannya sekira pada Bulan November Tahun 2022 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain di Bulan November 2022 atau pada waktu lain yang masuk pada Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan. Gedong tataan Kabupaten Pesawaran. Pada saat itu anak korban sedang tertidur didalam kamar anak korban, tiba-tiba lampu kamar tersebut dimatikan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa langsung memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban terbangun dan merasakan sakit dibagian kemaluannya dan saat anak korban terbangun, anak korban melihat bahwa yang melakukan hal tersebut adalah terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban, kemudian anak korban langsung menangis, namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa mencubit anak korban, selanjutnya pada Bulan Desember 2022 terdakwa kembali menyetubuhi anak korban pada saat saksi Dwi Novita Sari yang merupakan ibu kandung anak korban sedang pergi kewarung dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban Nenek jahat mau masukin bapak kepolisi, kamu ngomongin kalau orang lain yang ngelakuin ke kamu makanya vagina kamu sakit.

Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban didalam kamar sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda, namun anak korban tidak dapat mengingat lagi pada hari Tanggal berapa namun yang anak korban ingat yaitu pada Bulan November dan Desember 2022. Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian Nomor:



R/66/XI/2022/Reskrim, 23 November 2022, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/575/IV.02.I/XII/2022 Tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Ronny Adrian, SpOG selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Ridho Febri Pangestu selaku Penyidik pada Polres Gedong Tatan, dijelaskan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi penyebab seorang ayah melakukan tindak pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan, yaitu:

1. Pertama adalah Faktor Internal. Faktor internal yang menjadi penyebab s seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dikarenakan adanya aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri terdakwa tersebut, seperti:
 - a. Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama. Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhanya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul akan agamanya, dapat menyebabkan imannya menjadi lemah sehingga dia mudah tergoda untuk melakukan kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan. Kurangnya pemahaman mereka terhadap agama mengakibatkan terdakwa tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta mana yang halal dan haram, jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan. Berdasarkan uraian di atas bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama, oleh karena itu terdakwa berani melakukan Tindakan tersebut terhadap anaknya sendiri tanpa memikirkan dampak serta dosa yang akan diperolehnya karna Tindakan itu.
 - b. Faktor Kejiwaan. Terjadinya tindak pidana persetubuhan juga tidak bisa lepas dari faktor kejiwaan si pelaku. Beberapa dari ahli dokter kejiwaan mengemukakan bahwa perbuatan kejahatan itu tentunya disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan yang merujuk pada penyakit kejiwaan. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya saja, tetapi juga karna pengalaman masa lalunya. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung. Karena hal itu faktor kejiwaan juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan penyebab mengapa seseorang dapat melakukan tindak pidana persetubuhan.
 - c. Kelainan Seksual. Kelainan seksual juga ikut berpengaruh dalam menentukan faktor seorang ayah tega melakukan tindak pidamelakukan persetubuhan. Kelainan seksual adalah suatu keadaan dimana seseorang memilih obyek seks yang tidak wajar, salah satu kelainan seks adalah pedofilia yang dimana seseorang lebih tertarik melakukan hubungan seks dengan anak-anak daripada dengan seseorang yang seumurannya. Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak yang buruk bagi korban. Karena adanya kelainan seksual itulah yang mengakibatkan seorang ayah yang seharusnya melindungi anak malah melakukan tindakan tercela tersebut.
2. Kedua adalah Faktor Eksternal. Selain dari faktor internal, ada pula faktor eksternal yang menyebabkan seorang ayah melakukan tindak pidana mengancam anak untuk melakukan persetubuhan, yaitu:
 - a. Faktor lingkungan serta keadaan tempat tinggal. Tindak pidana pemerkosaan merupakan tindakan manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu

manusia adalah anggota dari masyarakat maka tindak pidana tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya tindak pidana tetapi faktor keadaan tempat tinggal korban pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan. Yang dimana pada saat kejadian itu ibu korban yang sedang pergi merantau bekerja ke Jakarta, sehingga di dalam rumah tersebut hanya tinggal bertiga bersama dengan Terdakwa serta adiknya. Melihat Adanya kesempatan yang dimana keadaan rumah saat itu sedang sepi, membuat terdakwa berpikir memiliki kesempatan dan berani untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa memikirkan akibat dari tindakannya tersebut bisa berdampak berkepanjangan terhadap mental dan psikis korban. Maka dari itu keadaan tempat tinggal korban juga ikut adil dalam menentukan faktor tindak pidana pemerkosaan.

- b. Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang tentunya dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan membuat seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan suatu tindakan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari hasil perbuatannya itu sendiri. Memiliki pendidikan formal yang rendah membuat para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut tentunya dapat merusak psikis maupun fisik anak yang menjadi korban dari tindakan pelaku tersebut. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana, apabila seseorang mengalami kesusahan dalam bidang perekonomian maka akan dapat mengganggu akal pikirannya sehingga berakibat orang akan mengalami stres berat. Dampak stres berat yang di alami membuat pelaku tidak lagi dapat mengontrol dirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor Pendidikan serta ekonomi yang rendah ikut mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku, sehingga mereka dapat melakukan kejahatan seperti tindak pidana seorang ayah melakukan tindak pidana tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.
- c. Faktor media dan teknologi. Media merupakan sarana yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan dapat dijangkau dengan masyarakat. Faktor yang meliputi media dan teknologi disini seperti media cetak, contohnya majalah-majalah yang didalamnya mengandung unsur-unsur pornografi dan media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur dari pornografi dan tentunya masih banyak lagi. Unsur media yang mengandung pornografi inilah yang mempengaruhi pola pikir serta Tindakan seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan uraian di atas maka di analisis bahwa Faktor Penyebab Seorang Ayah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/ PN.Gdt yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil dibanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah,



rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut.

Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Ibu Oktavia Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gedong Tatan dijelaskan bahwa Seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pesetubuhan terhadap anak kandung, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Oktavia Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gedong Tatan dijelaskan mendakwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pesetubuhan terhadap anak kandung, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan usur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa. Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Agus Siswanto anak dari Subandi dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas.
2. Unsur Dengan Sengaja Elakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”; Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama Anak Korban yang terjadi terjadi pada bulan November dan Desember tahun 2022 di rumah Saksi Sri Ningsih di Desa Bogorejo dan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di dusun 6 RT/RW 007/001 Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Pada bulan November 2022 hari dan tanggal lupa pada malam hari di rumah Saksi Sri Ningsih di Desa Bogorejo, Anak Korban sudah tertidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban terbangun merasakan sakit di bagian kemaluan kemudian Anak Korban melihat ada Terdakwa dan Anak Korban menangis merasakan sakit pada kemaluannya namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan, kemudian Terdakwa langsung pergi.



Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Unsur ini adalah juga merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi; Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3603-LT08012019-4011 tanggal 06 September 2019 menerangkan Anak Korban dikuatkan pula oleh keterangan Anak Korban, Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, ditemukan suatu fakta bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung atau orang tua dari Anak Korban, sehingga diketahui persetubuhan tersebut dilakukan oleh ayah kandung atau orang tua Anak Korban, dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Saharudin Ramanda selaku hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tatan dijelaskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melakukan keberatan dan penolakan karena tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak kandung Terdakwa yaitu Anak Korban. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana buktik Visum, keterangan saksi-saksi dan korban yang menerangkan pada intinya Terdakwa lah yang merupakan pelaku utama dalam perstubuhan tersebut, sehingga hakim beryakinan bahwa telah terbukti bila Terkdawa yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Lebih lanjut Saharudin Ramanda selaku hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tatan menjelaskan terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan terdakwa Agus Siswanto bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama “ dengan Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa 17 (tujuh belas) tahun serta menjatuhkan pidana denda Sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sesuai Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya, dan terdakwa pun setelah mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tetap pada permohonan terdakwa. Namun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim memiliki Pertimbangan-Pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Pertama adalah Keadaan yang memberatkan yakni:

1) Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban.



- 2) Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban; - Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban yang seharusnya melindungi Anak Korban.
 - 3) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya.
- b. Kedua adalah Keadaan yang meringankan yakni
- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.

Atas pertimbangan hukum di atas Majelis hakim menghukum Terdakwa Agus Siswanto dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara terhadap selama 17 (tujuh belas) tahun serta menjatuhkan pidana denda Sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun Dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap saksi, barang bukti dan petunjuk serta keyakinan hakim, maka dari tuntutan selama selama 17 (tujuh belas) tahun serta menjatuhkan pidana denda Sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan menghukum Terdakwa lebih berat 1 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetujuan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt. yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 17 Tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tatan pada hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2023.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Seorang Ayah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetujuan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/ PN.Gdt, yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil dibanding seseorang yang sebaya nya. Selain faktor internal



adapun faktor eksternal yang ikut mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti keadaan lingkungan serta keadaan tempat tinggal terdakwa yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, lalu tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya karena istri sedang tidak berada di rumah, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut.

2. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt. yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan..

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk masyarakat khusus orang tua agar dapat memberikan ilmu *sex education* dilingkungan keluarga agar bisa menimalisir terjaddinya sex bebas di kalangan generi penerus bangsa sebagai mana diketahui bahwa sex bebas dapat menimbulkan penyakit menular seksual yang berbahaya apa bila tidak di lakukan dengan benar dan tepat.
2. Kepada Penegak Hukum, diharapkan bisa menegakkan keadilan terhadap pelaku pelecehan seksual atau pelaku pencabulan agar bisa memberikan keamanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkap education, Yogyakarta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkap Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1996. KUHP dan KUHP. Rineka Cipta, Jakarta.
- Aziz Syamsuddi. 2011. Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Hartono, DKK. 2022. Penguatan Bagi Pelajar Terhadap Ancaman Bahaya Penyalahgunaan Napza Di Desa Rejosari Lampung Selatan. Jurnal Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 4, No. 2, Lubuklinggau.
- Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- E. Y Kanter S.H Dan S.R Sianturi S.H. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. SAR Journal (2619-9955), 7(3).
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS, 4(1), 55-60.



- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Tn Syamsyah. 2011. *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.



- Zainudin Hasan. 2020. Penanggulangan Kejahatan begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi), Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 1 Nomor 1.
- Zainudin Hasan. 2020. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perseroan Terbatas, Keadilan Progresif Vol 11 No1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Zainudin Hasan. 2023. Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 3. No.2.